



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 856/Menkes/SK/IX/2009**

TENTANG

STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa rumah sakit harus memiliki Standar Instalasi Gawat Darurat sehingga dapat memberikan pelayanan dengan respon cepat dan penanganan yang tepat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VII/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana di setiap Rumah Sakit;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT**
- Kedua : Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara rumah sakit dalam memberikan pelayanan gawat darurat di rumah sakit.
- Keempat : Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit sepanjang mengatur mengenai gawat darurat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2009



FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 856/Menkes/SK/IX/2009
Tanggal : 25 September 2009

STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes, pada tahun 2007 jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 1,319 yang terdiri atas 1.033 RSU dengan jumlah kunjungan ke RSU sebanyak 33.094.000, sementara data kunjungan ke IGD sebanyak 4.402.205 (13,3% dari total seluruh kunjungan di RSU), dari jumlah seluruh kunjungan IGD terdapat 12,0% berasal dari pasien rujukan.

Pasien yang masuk ke IGD rumah sakit tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan gawat darurat dengan *response time* yang cepat dan penanganan yang tepat.

Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana, sumberdaya manusia dan manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit sesuai dengan standar.

Disisi lain, desentralisasi dan otonomi telah memberikan peluang daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta siap mengambil alih tanggung jawab yang selama ini dilakukan oleh pusat.

Untuk itu daerah harus dapat menyusun perencanaan di bidang kesehatan khususnya pelayanan gawat darurat yang baik dan terarah agar mutu pelayanan kesehatan tidak menurun, sebaliknya meningkat dengan pesat.

Oleh karenanya Depkes perlu membuat standar yang baku dalam pelayanan gawat darurat yang dapat menjadi acuan bagi daerah dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat khususnya di Instalasi Gawat Darurat RS.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Prinsip Umum

1. Setiap Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki kemampuan :
 - o Melakukan pemeriksaan awal kasus – kasus gawat darurat.
 - o Melakukan resusitasi dan stabilisasi (*life saving*).
2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus dapat memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.
3. Berbagai nama untuk instalasi/unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit diseragamkan menjadi INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
4. Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat.
5. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.
6. Organisasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) didasarkan pada organisasi multidisiplin, multiprofesi dan terintegrasi, dengan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan wewenang penuh yang dipimpin oleh dokter.
7. Setiap Rumah Sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat daruratnya minimal sesuai dengan klasifikasi berikut.

C. Klasifikasi

Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari :

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas A.
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas B.
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas C.
4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal untuk Rumah Sakit Kelas D.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. Target Pencapaian Standar

1. Target pencapaian STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit secara nasional adalah maksimal 5 tahun dari tanggal penetapan SK.
2. Setiap Rumah Sakit dapat menentukan target pencapaian lebih cepat dari target maksimal capaian secara nasional.
3. Rencana pencapaian dan penerapan STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah Sakit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.

II. JENIS PELAYANAN

Level IV	Level III	Level II	Level I
Memberikan pelayanan sbb : 1. Diagnosis & penanganan : Permasalahan pd A,B,C dgn alat-alat yg lebih lengkap tmsk ventilator 2. Penilaian <i>disability</i> , Penggunaan obat, EKG, defibrilasi 3. Observasi HCU/ R Resusitasi-ICU 4. Bedah <i>cito</i>	Memberikan pelayanan sbb : 1. Diagnosis & penanganan Permasalahan pada A,B,C dengan alat-alat yg lebih lengkap tmsk ventilator 2. Penilaian <i>disability</i> , Penggunaan obat, EKG, defibrilasi 3. Observasi HCU/ R. resusitasi 4. Bedah <i>cito</i>	Memberikan pelayanan sbb : 1. Diagnosis & penanganan : Permasalahan pd A: Jalan nafas (airway problem), B: Pernafasan (Breathing problem) dan C: Sirkulasi pembuluh darah (Circulation problem) 2. Penilaian <i>disability</i> , Penggunaan obat, EKG, defibrilasi (observasi HCU) 3. Bedah <i>cito</i>	Memberikan pelayanan sbb : 1. Diagnosis & penanganan : Permasalahan pd A: Jalan nafas (airway problem), B: Pernafasan (Breathing problem) dan C: Sirkulasi pembuluh darah (Circulation problem) 2. Melakukan stabilisasi dan evakuasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Level Kualifikasi Tenaga	Level IV	Level III	Level II	Level I
Dokter Subspesialis	• Semua jenis <i>on call</i>			
Dokter Spesialis	• 4 Besar + Anestesi <i>on site</i> . • (dr Spesialis lain <i>on call</i>)	• Bedah, Obsgyn, Anak, Penyakit Dalam <i>on site</i> (dokter spesialis lain <i>on call</i>)	• Bedah, Obsgyn, Anak, Penyakit Dalam <i>on call</i> .	
Dokter PPDS	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam (RS Pendidikan)		
Dokter Umum (+pelatihan kegawat daruratan) GELS, ATLS, ACLS, dll	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam
Perawat Kepala SI DIII (+Pelatihan kegawata Daruratan) Emergency Nursing, BTLS, BCLS dll	Jam kerja / Diluar jam kerja	Jam kerja / diluar jam kerja	Jam kerja	Jam Kerja
Perawat (+Pelatihan Emergency Nursing)	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam
Non Medis Bagian Keuangan Kamtib(24jam) Pekarya(24jam)	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam	<i>On site</i> 24 jam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. PERSYARATAN SARANA

A. Persyaratan Fisik Bangunan :

1. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal / bencana .
2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda - tanda yang jelas dari dalam dan luar Rumah sakit.
3. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan / pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level I dan II.
4. Ambulans / kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat *ramp*).
5. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
6. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS)
7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada "*cross infection*", dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga.
8. Area dekontaminasi ditempatkan didepan / diluar IGD atau terpisah dengan IGD.
9. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
10. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
11. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD.
12. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Persyaratan Sarana

NO	KELAS RUANG	STANDAR IV	STANDAR III	STANDAR II	STANDAR I	KEM
1	RUANG PENERIMAAN					
	a. R. Tunggu (Public Area)					
	- Informasi	+	+	+	-	
	- Toilet	+	+	+	+	
	- Telepon Umum	+	+	-	-	
	- ATM	+	-	-	-	
	- Kafetaria	+	-	-	-	
	- Keamanan	+	+	-	-	
	b. R. Administrasi					
	- Pendaftaran pasien baru/rawat	+	+	+	-	
- Keuangan	+	+	-	-		
- Rekam Medik	+	+	+	+	Tergantung IT Sistem	
	c. R. Triase	+	+	+	Bisa bergabung dengan ruangan lain	
	d. R. Penyimpanan Strecher	+	+	+	-	
	e. R. Informasi dan Komunikasi	+	+	+/-	-	
2	RUANG TINDAKAN					
	a. R. Resusitasi	+	+	+	+	
	b. R. Tindakan :					
	- Bedah	+	+	+	Bisa bergabung	
	- Non Bedah / Medical	+	+	+		
	- Anak	+	Bisa bergabung			
- Kebidanan	+					
	c. R. Dekontaminasi	+	+/-	+/-	+/-	Bagi IGD yg berada dekat industri harus memiliki ruang ini.
3	RUANG OPERASI	+	+	+/-	-	Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

						KET
4	RUANG OBSERVASI	+	+	+	Bisa bergabung dengan ruangan lain	
5	RUANG KHUSUS					
	a. R. Intermediate / HCU					Bisa bergabung atau terpisah dan dapat diakses 24 jam
	. Umum	+	+	+	-	
	. Cardiac / Jantung	+	+	-	-	
	. Pediatric / Anak	+	+/-	-	-	
	. Neonatus	+	+/-	-	-	
	b. R. Luka Bakar	+	+/-	-	-	
	c. R. Hemodialisis	+	+/-	-	-	
	d. R. Isolasi	+	+/-	-	-	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. FASILITAS / PRASARANA MEDIS

Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh level IGD rumah sakit, juga oleh jumlah kasus yang di tangani.

	IGD RUANG	IGD RUANG	IGD RUANG	IGD RUANG	IGD RUANG	
A. RUANG TRIASE						
	• Kit Pemeriksaan Sederhana	+	+	+	+	Minimal 2
	• Brankar Penerimaan Pasien	+	+	+	+	Rasio (Cross Sectional)
	• Pembuatan rekam medik khusus					(perlu dibuatkan form)
	• Label (pada saat korban massal)	+	+	+	+	
B. RUANG TINDAKAN						
1	Ruang Resusitasi					
PERALATAN MEDIS						
	• Nasopharyngeal tube	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Oropharyngeal tube	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Laryngoscope set Anak	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Laryngoscope set Dewasa	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Nasotracheal tube	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Orotracheal	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Suction	+	+	+	+	Sesuai jumlah TT
	• Tracheostomi set	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Bag Valve Mask (Dewasa/Anak)	+	+	+	+	Minimal 1 setiap no
	• Kanul Oksigen	+	+	+	+	Sesuai jumlah TT
	• Oksigen mask (Dewasa/Anak)	+	+	+	+	Minimal 1
	• Chest Tube	+	+	+	+	Minimal 1
	• Crico / Trakheostomi	+	+	+	+	Minimal 1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KELAS RUANG	LEVEL I	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL IV	KET
	• Ventilator Transport	+	+	+/-	-	Minimal 1
	• Vital Sign Monitor	+	+	+/-	-	Sesuai jumlah TT
	• Infusion pump	+	+	+/-	-	2 s/d 3 tiap TT
	• Syringe pump	+	+	+/-	-	
	• ECG	+	+	+	+	Minimal 1
	• Vena Section	+	+		+	Minimal 1
	• Defibrilator	+	+	+	+	Minimal 1
	• Gluko stick	+	+	+	+	Minimal 1
	• Stetoskop	+	+	+	+	Minimal 1
	• Termometer	+	+	+	+	Minimal 1
	• Nebulizer	+	+	+	+	Minimal 1
	• Oksigen Medis / Concentrators	+	+	+	+	Rasio 1:1 TT di IGD
	• Warmer	+	+	+/-	-	Minimal 1
	Imobilization Set					
	• Neck Collar	+	+	+	+	Minimal 1
	• Splint	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Long Spine Board	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Scoop Stretcher	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Kendrik Extrication Device (KED)	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Urine Bag	+	+	+	+	Minimal 1 set / TT
	• NGT	+	+	+	+	Minimal 1 set
	• Wound Toilet Set	+	+	+	+	Minimal 1 set
OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI						
	• Cairan Infus Koloid	+	+	+	+	Selalu Tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan
	• Cairan Infus Kristaloid	+	+	+	+	
	• Cairan Infus Dextrose	+	+	+	+	
	• Adrenalin	+	+	+	+	
	• Sulfat Atropin	+	+	+	+	
	• Kortikosteroid	+	+	+	+	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	REDAKSI	REDAKSI	REDAKSI	REDAKSI	REDAKSI
	• Lidokain	+	+	+	+
	• Dextrose 50%	+	+	+	+
	• Aminophillin	+	+	+	+
	• ATS , TT	+	+	+	+
	• Trombolitik	+	+	+	+
	• Amiodaron (inotropik)	+	+	+	+
	• APD : masker , sarung tangan, kacamata google	+	+	+	+
	• Manitol	+	+	+	+
	• Furosemid	+	+	+	+
Selalu Tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan					
2	Ruang Tindakan Bedah				
	ALAT MEDIS				
	• Meja Operasi / tempat tidur tindakan	Minimal 3	Minimal 3	Minimal 1	Minimal 1
	• Dressing set	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10
	• Infusion Set	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10	Minimal 10
	• Vena Section set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-
	• Torakosintetis set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-
	• Metal kauter	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-
	• Tiang Infus	Minimal 6	Minimal 6	Minimal 2	Minimal 2
	• Lampu operasi	Minimal 3	Minimal 3	Minimal 1	Minimal 1
	• Thermometer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
	• Stetoskop	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
	• Sterilisator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
	• Bidai	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1
	• Splint	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI					
▪ Analgetik	+	+	+	+	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di Ruang Tindakan Bedah tanpa harus di resepkan
▪ Antiseptik	+	+	+	+	
▪ Cairan kristaloid	+	+	+	+	
▪ Lidokain	+	+	+	+	
▪ Wound dressing	+	+	+	+	
▪ Alat-alat anti septic	+	+	+	+	
▪ ATS	+	+	+	+	
▪ Anti Bisa Ular	+	+	+	+	
▪ Anti Rabies	+	+	+	+	
▪ Benang jarum	+	+	+	+	
▪ APD : masker , sarung tangan, kacamata google	+	+	+	+	
3 Ruang Tindakan Medik.					
PERALATAN MEDIS					
• Kumbah Lambung Set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• EKG	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Kursi Periksa	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Irigator pemeriksaan	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Nebulizer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Oksigen Medis	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• NGT	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Syringe Pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
• Infusion Pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
• Jarum Spinal	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Lampu Kepala	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Bronchoscopy	Minimal 1	-	-	-	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	IGD	IGD	IGD	IGD	IGD
• Ophthalmoscope	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Otoscope set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Slit Lamp	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
OBAT - OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI					
• Cairan Infus Koloid	+	+	+	+	Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus di resepkan
• Cairan Infus Kristaloid	+	+	+	+	
• Cairan Infus Dextrose	+	+	+	+	
• Adrenalin	+	+	+	+	
• Sulfas Atropin	+	+	+	+	
• Kortikosteroid	+	+	+	+	
• Lidokain	+	+	+	+	
• Aminophilin / β 2 bloker	+	+	+	+	
• Pethidin	+	+	+	+	
• Morfin	+	+	+	+	
• Anti convulsion	+	+	+	+	
• Dopamin	+	+	+	+	
• Dobutamin	+	+	+	+	
• ATS	+	+	+	+	
• Trombolitik	+	+	+	+	
• Amlodaron (inotropik)	+	+	+	+	
• APD : masker, sarung tgn, kacamata google	+	+	+	+	
• Manitol	+	+	+	+	
• Furosemid	+	+	+	+	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	LOKASI	PERALATAN MEDIS	OBAT - OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	KET		
4	Ruang Tindakan Bayi & Anak					
	PERALATAN MEDIS					
	• Inkubator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Oksigen	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	OBAT - OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI					
	• Stesolid	+	+	+	+	Tersedia dlm jumlah yang cukup
	• Mikro drips set	+	+	+	+	
	• Intra Osseus set	+	+	+	+	
5	Ruang Tindakan Kebidanan					
	PERALATAN MEDIS					
	• Kuret Set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Partus set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Suction bayi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	
	• Meja Ginekologi	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Meja Partus	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Vacuum set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Forcep set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• CTG	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Resusitasi set	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Doppler	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
	• Suction Bayi baru lahir	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	Minimal	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
• Laennec	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
• Tiang Infus	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
• Tempat Tidur	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	Minimal 1 / bergabung	
OBAT-OBATAN						
• Uterotonika	+	+	+	+	+	Tersedia dalam jumlah yang cukup
• Prostaglandin	+	+	+	+	+	
6 Ruang Operasi (R. Persiapan dan Kamar Operasi)						
a. RUANG PERSIAPAN						
• Ruang ganti						Tindakan /operasi yang dilakukan terutama untuk keadaan <i>Cito</i> , bukan elektif
• Brankar	+	+	+/-	-		
• Oksigen	+	+	+/-	-		
• Suction	+	+	+/-	-		
• Linen	+	+	+/-	-		
b. KAMAR OPERASI						
• Meja Operasi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		Tindakan yang dilakukan terutama untuk keadaan <i>Cito</i> , bukan elektif
• Mesin Anastesi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Alat regional Anestesi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Lampu (mobile/statis)	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Pulse Oximeter	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Vital Sign Monitor	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Meja Instrumen	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• C-arm	Minimal 1	Minimal 1	-	-		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

	ICD-9-CM	ICD-9-CM	ICD-9-CM	ICD-9-CM	ICD-9-CM
• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set Bedah dasar	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set laparotomi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set Apendiktomi	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set sectiosesaria	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Set Bedah anak	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Vascular	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Torakosintetis set	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Neurosurgery	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set orthopedic	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set urologi Emergency	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Bedah Plastik Emergency	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Set Laparoscopy	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Endoscopy surgery	Minimal 1	Minimal 1	-	-	
• Laryngoscope	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1		
• Bag Valve Mask	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1		
• Defibrilator	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1		
c. RUANG RECOVERY					
• Infusion pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	Tindakan yang dilakukan terutama untuk keadaan <i>Cito</i> , bukan elektif
• Syringe pump	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-	
• Bed side Monitor	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Suction	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	
• Tiang infus	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

	Minimum	Minimum	Minimum	Minimum	Minimum	
• Infusion set	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Oxygen Line	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
C. RUANG PENUNJANG MEDIS						
1. Ruang Radiologi						
• Mobile X-ray	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	+/-		Bisa bergabung/tersendiri dan dapat diakses 24 jam
• Mobile USG	Minimal 1	Minimal 1	-	-		
• Apron Timbal	Minimal 2	Minimal 2	Minimal 2	-		
• CT Scan	Minimal 1	Minimal 1	-	-		
• MRI	Tersedia 1	-	-	-		
• Automatic Film Processor	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
• Film Viewer	Minimal 1	Minimal 1	Minimal 1	-		
2. Ruang Laboratorium						
a. Lab. Standar						
• Lab. Rutin	+	+	+	+		Bisa bergabung/tersendiri dan dapat diakses 24 jam
• Elektrolit	+	+	+	+		
• Kimia Darah	+	+	+	+		
• Analisa Gas Darah	+	+	+/-	-		
• CKMB (jantung)	+	+/-	-	-		
b. Lab. Khusus						
3. Bank Darah (BDRS)	+	+	bisa bergabung			
• BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)	+	+	+	+		Dapat diakses 24 jam
4. Ruang Sterilisasi						
• Basah	+	+	+	+		Minimal 1
• Autoclave	+	+	+	+		Minimal 1

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KELAS/ RUANG	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	KET
		IV	III	II	I	
5. Gas Medis : N₂O						
	• Tabung Gas	+	+	+	+	
	• Sentral	+	+	+/-	+/-	
D. RUANG PENUNJANG NON MEDIS						
1. Alat Komunikasi Internal						
	• Fix	+	+	+	+	
	• Mobile	+	+/-	+/-	+/-	
	• Radio medik	+	+	+/-	+/-	
2. Alat Komunikasi Eksternal						
	• Fix	+	+	+	+	
	• Mobile	+	+/-	+/-	+/-	
	• Radio medik	+	+	+	+	
3. Alat Rumah Tangga						
Tersedia						
4. Alat Administrasi						
	• Komputer	+	+	+/-	-	
	• Mesin ketik	+	+	+	+/-	
	• Alat kantor	+	+	+	+	
	• Meubelair	+	+	+	+	
	• Papan Tulis	+	+	+	+	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2009



MENTERI KESEHATAN RI,

Drs. STEFADILAH SUPARI, Sp.JP (K)